

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

A. DATA KEGIATAN			
1.	Kegiatan	:	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
2.	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian
2.	Pekerjaan	:	Lanjutan Peningkatan PSU Makam Nasrani Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara
3.	Tahun Anggaran	:	2024
4.	Lokasi Pekerjaan	:	Kota Samarinda
5.	Anggaran	:	a. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda b. No. DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024 c. Pagu Anggaran : Rp. 197.280.000,00 d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 197.185.000,00
6.	Pengelola Kegiatan	:	a. Pengguna Anggaran (PA) Nama : Herwan Rifa'i. S.Sos, M.Si NIP : 19660204 198609 1 001 b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama : Ir. Eddy Djunaidi, ST., M.Si. NIP. 19691018 200202 1 003 c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama : Hasiholan Wilson Simanjuntak, ST NIP. : 19770905 200901 1 002 d. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Nama : Noviar Azwari, ST NIP. : 19740328 200112 1 005
7.	Lingkup pekerjaan	:	1. Pekerjaan Pendahuluan 2. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik 4. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen 5. Perkerasan Aspal 6. Struktur
8.	Keluaran	:	1. Objek fisik hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 2. Laporan pelaksanaan pekerjaan yaitu : 2.1 Laporan Harian 2.2 Laoran Mingguan 2.3 Laporan Bulanan 2.4 IPP 2.5 IPM 2.6 Backup Data Volume 2.7 Foto Dokumentasi Pelaksanaan 2.8 Uji Mutu Material (Jika Ada) 2.9 Addendum Kontrak (Jika Ada) 2.10 Laporan Pelaksanaan RKK 2.11 Laporan Pemeliharaan 2.12 Foto Dokumentasi Pemeliharaan 3. Administrasi Lainnya Jaminan Pemeliharaan (Jika diperlukan)

B. PERSYARATAN PENYEDIA JASA

9.	Kualifikasi	1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil/Menengah, serta disyaratkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bidang klasifikasi/layanan Bangunan Sipil Subklasifikasi Pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (Kode SI003) atau Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001); 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Kode KBLI (42111) Konstruksi Jalan Raya atau (42101) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; 3. Memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi wajib pajak : VALID dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) Tahun Pajak 2022/2023; 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM.; 5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan : $SKP = 5 - P$, dimana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan
----	-------------	--

C. URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

1. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN Lanjutan Peningkatan PSU Makam Nasrani Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara

A. PENDAHULUAN

Kami turut serta berpartisipasi aktif sebagai salah satu kontraktor pekerjaan Lanjutan Peningkatan PSU Makam Nasrani Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara. Agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, maka kami menyusun metode pelaksanaan kerja ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas. Metode kerja ini juga disusun dan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada

2. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Masa berlaku kontrak adalah sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan pembangunan fisik;
- Tahap Pelaksanaan Pekerjaan adalah **45 (Empat Puluh Lima)** hari kalender, terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau tanggal mulai kerja pada SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (PHO) pembangunan fisik (termasuk proses administrasi serah terima pertama)
- Tahap Pemeliharaan Pekerjaan adalah **180 (Seratus Delapan Puluh)** Hari Kalender, dimulai setelah serah terima pertama pekerjaan (PHO) selesai hingga serah terima akhir pekerjaan (FHO).

3. SYARAT-SYARAT PENGUJIAN BAHAN DAN HASIL PRODUK;

Uji mutu/teknis/fungsi (kelaikan) dari bahan yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan cara pengecekan langsung di lokasi bahan dan harus sesuai dengan yang tercantum pada dokumen penawaran dan ketentuan lainnya.

4. TATA CARA PENGUKURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN.

- Pengukuran dimensi menggunakan alat ukur meteran;
- Pengukuran dimensi fisik hasil pekerjaan dilapangan sesuai item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak mengacu pada laporan gambar As Build Drawing;
- Perhitungan jumlah volume pada setiap item pekerjaan mengacu pada daftar kuantitas dan harga pada dokumen kontrak;
- Nilai pembayaran pada setiap item pekerjaan sesuai dengan volume yang disepakati dalam berita acara PHO dikali dengan harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga pada dokumen kontrak;
- Pembayaran dilakukan terhadap seluruh prosentase total pekerjaan yang tercantum pada berita acara PHO dengan metode pembayaran yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

5. SPESIFIKASI PROSES/KEGIATAN:

Mengacu pada ketentuan Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia) serta Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi).

6. SPESIFIKASI JABATAN KERJAKONSTRUKSI

Persyaratan Minimum Personel Managerial

No.	Jabatan	Pengalaman Kerja Minimal (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana	1 (Satu) Tahun	SKT/SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
2.	Petugas K3 Konstruksi	0 (Satu) Tahun	Petugas K3 Konstruksi

D. KETERANGAN GAMBAR

1. Peta Lokasi (Terlampir)
2. Lay Out (Terlampir)

	3. Typical (Terlampir) 4. Tampak Atas (Terlampir)
--	--